



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4237/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Rifqi Zamzami Miftah,SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Kertarasa 2 No 24 Perumnas Kertasari Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email rifqi7zamzami@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4587/XI/K/2024 tertanggal 06 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 4237/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis sekarang Kabupaten Pangandaran, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx , tertanggal 02 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Pangandaran, serta telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan disebabkan tidak punya keturunan (anak);
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah serta satu sama lainnya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa akibat dari perselisihan itu dirasa oleh Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dengan alasan : tidak punya keturunan (anak);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

## **Subsidaair :**

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak yang berperkara tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## **A. Alat Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 02 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Bertempat Tinggal Terakhir di Dusun Cibitung Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2022 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
  - Bahwa penyebabnya karena Tidak punya keturunan (anak);
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang ;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak Juli 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tidak punya keturunan (anak);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2024 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan menerangkan ia tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Muhamad Rifqi Zamzami Miftah,SH, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak Juli 2022 Tergugat dengan Penggugat bertengkar terus menerus, penyebabnya karena Tidak punya keturunan (anak), akhirnya pada Februari 2024 terjadi pisah tempat tinggal dan mereka tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak berhasil, dan peristiwa tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I (keponakan Penggugat) dan Saksi II (paman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Nikah nomor : xxx tanggal 02 Januari 2001;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sejak Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tidak punya keturunan (anak) ;
- Sejak Februari 2024 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tidak punya keturunan (anak) sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ  
بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهِمَا وَعَجْزُ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِ  
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقًا بَائِنَةً

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatan yang lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1446 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Drs. Damanhuri Aly, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasanya secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Damanhuri Aly, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	203.000,-

(dua ratus tiga ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)